

PENEGAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT

Zainab Ompu Jainah

Fakultas Hukum

Universitas Bandar Lampung

Abstract

Law enforcement is an attempt to bring the ideas and concepts into reality. Law enforcement is a process to realize the desires of the law wishes to come true. The so-called desires of the law here is nothing but the thoughts of the law making, which formulated in that law. The talk about the law enforcement process also extends to the making of laws. The thought formulation of the lawmakers, as outlined in the law, will also determine how law enforcement is carried out, while good laws established by considering the different interests in society, whether the public interest (including the main one is the state interest), individual interest and personal interests. Thus the establishment of the law should seek to balance of the interests. Public interest is primarily the interests of the state to protect the existence and nature of the state, and interests to supervise and advance the social welfare. Legal establishment should pay attention to the living law. There is a balance between the written law and unwritten law. Legal developments greatly affected by the ideological, political, social, and cultural. So it's not just the government's desire.

Key words: law enforcement, society, legal establishment

Abstrak

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, sedangkan hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi. Dengan demikian pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.

Kata kunci: penegakan hukum, masyarakat, pembentukan hukum

PENDAHULUAN

Maraknya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran akan arti pentingnya hukum, salah satu penyebab sulitnya untuk mewujudkan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tingginya tingkat kejahatan/kriminalitas baik dari segi jenis, kuantitas dan kualitas, sehingga dari berbagai pihak mengeluhkan penegakan hukum di Indonesia.

Berbagai media massa seringkali mengeluarkan berita-berita mengenai aparat penegak hukum yang terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap. Mafia peradilan marak dituduhkan karena putusan badan peradilan dapat diatur. Hukum seolah dapat dimainkan, dipelintir bahkan hanya berpihak pada mereka yang memiliki status sosial yang tinggi.

Kondisi tersebut, Muladi (2005: 22) sudah diingatkan sejak lama yang menyatakan bahwa "munculnya globalisasi tanpa disertai perubahan sistem hukum, maka dapat memunculkan antara lain: ketidakpastian hukum, penegakan hukum aktual akan jauh dari penegakan hukum ideal, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), ketidakberpihakannya hukum pada masyarakat, dan sebagainya". Padahal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh seluruh para aparat penegak hukumnya.

Dengan demikian tidaklah berlebihan bila berbagai kalangan menilai penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi apatis, mencemooh dan dalam keadaan tertentu kerap melakukan proses pengadilan jalanan (*street justice*).

Dalam kondisi seperti ini muncul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat "mengapa hukum sulit ditegakkan?", "apakah masyarakat di Indonesia sudah mati?" Masyarakat seolah tidak dapat memahami mengapa hukum tidak dapat berfungsi (*dis function*) sebagaimana yang diharapkan.

Keprihatinan masyarakat atas penegakan hukum memunculkan sejumlah analisa dan lontaran ide bagi perbaikan.

Dalam konteks demikian tulisan ini akan membahas beberapa permasalahan mendasar dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, mengapa?, dan kedua, apa problem yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Kesadaran Mematuhi Hukum Masyarakat Indonesia

Dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara berperilaku atau bertindak norma-norma yang sangat dirasakan di dalam kehidupan manusia adalah norma adat, norma agama, norma moral dan norma-norma hukum.

Yang dimaksud dengan hukum sendiri adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat. Hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi. Dengan demikian pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.

Menurut Roscoe Pound (dalam Nurhadiantomo, 2007: 6), hukum selain berfungsi sebagai kontrol sosial, juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *a tool of social engineering*. Alat pengubah masyarakat dianalogikan sebagai suatu proses mekanik yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound terhadap hukum itu, sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum.

Budaya hukum, dalam pengertian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, sulit untuk tumbuh dan berkembang selama hukumnya sendiri tidak memuaskan, selama aparat penegak hukumnya lemah dan bisa dibeli, selama pengadilan bukan tempat untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah-olah mereka dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk. Dalam konteks demikian masyarakat Indonesia masih dalam masyarakat yang "takut" pada (aparat penegak) hukum dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang "taat" pada hukum. Pada masyarakat yang takut pada hukum, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum bila penegakan hukum lemah, inkonsisten dan tidak dapat dipercaya. Oleh karenanya penegakan hukum yang tegas dan berwibawa dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia sangat diperlukan.

Sebagai contoh sederhana yang dapat dikemukakan untuk membedakan masyarakat yang taat pada hukum dengan masyarakat yang takut pada hukum terkait dengan masalah lalu lintas. Sikap pengendara terhadap lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*) di jalan raya pada saat jam menunjukkan pukul satu pagi. Bila lampu lalu lintas menyala merah dan pengendara berhenti maka pengendara tersebut dikategorikan sebagai individu yang taat pada hukum.

2. Pentingnya Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia

Menurut Andi Hamzah (2004: 2), istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik yang repressif maupun rechsandhaving. Berbeda dengan istilah Inggris *law enforcement* yang diberi makna yang represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasi, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Lebih tepat lagi jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendali hukum.

Sudarto (1986: 111), memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo (1980: 24), suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Sedangkan Soerjono Soekanto (1983: 24), secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terkadang dalam penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal", nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Dapat pula dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-

kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Jadi dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan seperti: *Rechts toe passing hand having (Belanda)*. *Law enforcement application (Amerika)*.

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif tersebut, sehingga disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *Welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan). Hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.

Bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk. Dalam konteks demikian masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang "takut" pada (aparat penegak) hukum dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang "taat" pada hukum. Pada masyarakat yang takut pada hukum, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum bila penegakan hukum lemah, inkonsisten, dan tidak dapat dipercaya. Oleh karenanya penegakan hukum yang tegas dan berwibawa dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia sangat diperlukan.

Sayangnya pada saat ini masyarakat Indonesia masih jauh untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat dimana hukum telah terinternalisasi dalam sikap individu. Bila masyarakat demikian terwujud, penegakan hukum tidak perlu dilakukan setiap saat dan setiap sudut.

3. Problema Penegakan Hukum

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum ada Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan dan Advokat. Di luar institusi tersebut masih ada, diantaranya: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jendral Imigrasi.

Problema dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia perlu untuk dipotret dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar.

Berikut adalah sejumlah problema hukum yang dihadapi oleh Indonesia yang sebenarnya telah banyak disampaikan oleh para ahli, pakar, birokrat di berbagai forum.

a. Problem pada Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

Problema pada pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang nantinya bisa dijalankan atau tidak pembuat peraturan perundang-undangan sadar maupun tidak telah mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan.

Peraturan perundang-undangan seringkali dibuat secara tidak realistis. Ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan pesanan elit politik, negara asing maupun Lembaga Keuangan Internasional. Di sini peraturan perundang-undangan dibuat sebagai komoditas.

b. Masyarakat Pencari Kemenangan Bukan Keadilan

Masyarakat Indonesia terutama yang berada di kota-kota besar bila mereka berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhindar dari hukuman. Kenyataan ini mengindikasikan keadilan sebagai kemenangan, tidak heran bila semua upaya akan dilakukan, baik yang sah maupun yang tidak, semata-mata untuk mendapat kemenangan.

Tipologi masyarakat mencari kemenangan merupakan problem bagi penegakan hukum, terutama bila aparat penegak hukum kurang berintegritas dan rentan disuap, masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang agar memperoleh kemenangan atau terhindar dari hukuman. Tipologi masyarakat tentunya berpengaruh secara signifikan terhadap lemahnya pengetahuan hukum.

c. Uang yang Mewarnai Penegakan Hukum

Di setiap penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi atau suap. Uang dapat berpengaruh pada saat polisi melakukan penyidikan perkara. Dengan uang, pasal sebagai dasar sangkaan dapat diubah-ubah sesuai dengan jumlah uang yang ditawarkan. Pada tingkat penuntutan, uang bisa berpengaruh terhadap diteruskan tidaknya penuntutan oleh penuntut umum. Apabila penuntutan diteruskan, uang dapat berpengaruh pada seberapa berat tuntutan yang akan dikenakan.

Di instansi peradilan dari peradilan yang terendah dan tertinggi, uang berpengaruh pada putusan yang akan diterbitkan oleh hakim. Uang dapat melepaskan atau membebaskan seorang terdakwa. Bila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan hukuman bisa diatur agar serendah dan seringan mungkin. Bahkan di lembaga pemasyarakatan uang juga berpengaruh. Bagi mereka yang memiliki uang akan mendapatkan perlakuan baik dan manusiawi.

d. Penegakan Hukum yang Diskriminatif

Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya tetapi tidak pada si miskin. Bahkan hukum berpihak pada mereka yang memiliki jabatan dan koneksi dan pada

pejabat hukum akan akses pada keadilan. Ini semua karena mentalitas aparat penegak hukum yang lebih melihat kedudukan seseorang di masyarakat atau status sosialnya daripada apa yang diperbuat oleh orang yang menghadapi proses hukum.

e. Upaya Pembenahan

Sebagaimana telah diuraikan dalam problema penegak hukum, penegakan hukum di Indonesia sangat diwarnai oleh uang, perlakuan yang diskriminatif dan perasaan sungkan daripada aparat penegak hukum. Belum lagi penegakan hukum dijadikan komoditas politik. Sebagai akibat dari semua ini tidak terlalu aneh bila persepsi muncul di masyarakat yang menyatakan penegak hukum dilakukan secara tebang pilih. Untuk menghindari kesan tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum perlu meletakkan fundamen yang kuat agar aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dapat menjaga konsistensi, paling tidak semua pihak, termasuk pemerintah, dapat menciptakan suasana kondusif agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten.

Pembenahan terhadap manusia, hukum harus dilakukan secara manusiawi. Pembetulan sedapat mungkin tidak menyinggung harga diri, bahkan merendahkan diri mereka yang terkena kebijakan. Pembetulan manusia menyangkut sikap tindak. Sikap tindak yang telah lama berakar akan sulit untuk diubah dalam sekejap. Dalam pembetulan penegakan hukum, penting untuk disadari dan diintensifkan partisipasi publik. Partisipasi publik tidak sekedar melibatkan lembaga swadaya masyarakat, tapi para individu yang ada dalam masyarakat. Semua pihak mempunyai peran dalam pembetulan penegakan hukum di Indonesia. Setiap individu Indonesia akan memiliki peran dan kontribusi besar. Mulai dari hal kecil, seperti setiap individu tunduk pada hukum bukan karena takut, tetapi karena taat. Orang tua yang mengarahkan kepada anak agar mematuhi aturan sejak usia belia. Bahkan individu yang terkena proses hukum dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan penegakan hukum.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penegakan hukum dan penumbuhan kesadaran hukum adalah dua hal yang harus terus dilakukan jika ingin menciptakan masyarakat yang tertib dan harmonis. Berarti harus ada konsistensi dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan pendidikan akan pentingnya menegakkan aturan di tengah masyarakat. Proses penegakan hukum di Indonesia belum dapat berjalan dengan baik sehingga belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penyebabnya adalah adanya indikasi mafia peradilan yang melakukan jual beli perkara, adanya intervensi eksekutif dan legislatif terhadap lembaga yudikatif, peraturan yang tumpang tindih dan tidak efektifnya fungsi pengawasan yang ada.

2. Saran

Para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya hendaknya berdasarkan pertimbangan yang matang, memiliki hati nurani, memiliki integritas, kejujuran, keberanian dan ketegasan sehingga dapat menegakkan keadilan dan kebenaran yang hakiki.

Bagi masyarakat di Indoensia hendaknya perlu memiliki rasa kesadaran hukum yang tinggi, guna terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, adil dan damai.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno, 1970. *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Abrar, Ana Nadia, 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Allen, Michael J, 1999. *Criminal Law*. Edisi Kelima, Blacstone Press Limited, London.
- Ali, Ahmad, 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Jakarta.
- _____, 2009. "Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Nilai-Nilai Moral Relegius" Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menembus Kebuntuan Legal Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif, FH UNDIP 19 Desember 2009.
- _____, 2009. "Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia", Dalam *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- _____, 1991. *Ilmu Hukum*. Cetakan III, PT Gitra Aditya Bakti, Bandung.